



IPB University
— Bogor Indonesia —



BUKU KENDALI TUGAS AKHIR MAHASISWA

Nama :

NIM :



Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan
Fakultas Ekonomi dan Manajemen
Institut Pertanian Bogor

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya buku kendali tugas akhir untuk mahasiswa Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan (ESL) dapat diselesaikan dan diterbitkan. Penulisan buku kendali tugas akhir ini dilakukan dalam rangka untuk mempercepat penyelesaian tugas akhir mahasiswa Departemen ESL.

Percepatan penyelesaian studi bagi mahasiswa sarjana Departemen ESL sangat bergantung pada keaktifan pembimbingan mahasiswa dengan dosen. Oleh karena itu, buku kendali tugas akhir diharapkan dapat menjadi media pelaporan pembimbingan antara dosen, mahasiswa dan departemen. Buku kendali tugas akhir ini terdiri dari rencana dan realisasi kegiatan penyusunan skripsi serta pelaporan kegiatan pembimbingan skripsi yang wajib diisi oleh mahasiswa saat melakukan pembimbingan dengan dosen.

Pembuatan buku kendali tugas akhir ini tentunya masih jauh dari sempurna, sehingga saran dan kritik sangat diharapkan untuk perbaikan buku ini kedepannya. Akhir kata kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan dan penyelesaian buku ini. Semoga buku kendali tugas akhir ini dapat meningkatkan capaian mahasiswa lulus tepat waktu.

Bogor, Juni 2025

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
I. MASA STUDI DAN CUTI AKADEMIK	1
II. PENILAIAN HASIL BELAJAR MAHASISWA.....	2
III. PEMUTUSAN STUDI	3
IV. KELULUSAN DAN GELAR AKADEMIK.....	4
V. PREDIKAT KELULUSAN	5
VI. DIAGRAM ALUR KOLOKIUUM.....	6
VII. DIAGRAM ALUR SEMINAR PENELITIAN.....	7
VIII.DIAGRAM ALUR UJIAN SIDANG SKRIPSI	8
IX. DIAGRAM ALUR PEMBUATAN SKL	9
RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENYUSUNAN SKRIPSI*	10
PELAPORAN KEGIATAN PEMBIMBINGAN SKRIPSI*	11
CATATAN KHUSUS	12

I. MASA STUDI DAN CUTI AKADEMIK

1. Masa studi program sarjana maksimum adalah 12 semester.
2. Mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan studi sampai batas waktu 12 semester dikeluarkan dari IPB dengan SK Rektor setelah memperhatikan pertimbangan Dekan.
3. Mahasiswa yang belum mencapai maksimum 12 semester dan prestasi hasil belajar tidak memenuhi syarat, dapat dikeluarkan dari IPB dengan SK Rektor dengan pertimbangan Dekan atau Direktur Program PPKU.
4. Mahasiswa dapat mengajukan cuti akademik dengan alasan yang sah.
5. Waktu cuti akademik tidak diperhitungkan dalam penentuan batas waktu studi.
6. Waktu selama mahasiswa dinyatakan tidak aktif, tetap diperhitungkan dalam penentuan batas waktu studi.
7. Jangka waktu cuti akademik maksimum 2 (dua) semester berturut-turut, dan selama mengikuti pendidikan cuti akademik hanya diberikan maksimum 4 (empat) semester.

II. PENILAIAN HASIL BELAJAR MAHASISWA

Keberhasilan studi mahasiswa selama mengikuti pendidikan dinilai dari segi:

1. Penilaian mata kuliah
2. Penilaian semester
3. Penilaian akhir tahun akademik
4. Penilaian akhir program

Tabel 2. Penilaian Keberhasilan Studi Mahasiswa

Masa Penilaian	IPK, IP	Status Kelanjutan Studi
Akhir tahun pertama*	1. $IPK \geq 2.00$	1. Tanpa Syarat
	2. $1.71 \leq IPK < 2.00$	2. Peringatan
	3. $IPK \leq 1.70$	3. Dikeluarkan (DO)
Semester-semester berikutnya		
Dalam status Tanpa syarat	1. $IPK \geq 2.00$ dan $IP < 1.00$	1. Peringatan
	2. $IPK \leq 1.50$	2. Dikeluarkan (DO)
Dalam status peringatan (P)	1. $IPK \geq 2.00$	1. Tanpa Syarat
	2. $IP \geq 2.00$ dan $1.50 < IPK < 2.00$	2. Tetap dalam status Peringatan
	3. $IP < 2.00$ dan $1.50 < IPK < 2.00$	3. Peringatan Keras
	4. $IPK \leq 1.50$	4. Dikeluarkan (DO)
Dalam status Peringatan Keras (PK)	1. $IPK \geq 2.00$	1. Tanpa Syarat
	2. $IP \geq 2.00$ dan $1.50 < IPK < 2.00$	2. Tetap dalam status Peringatan Keras
	3. $IP < 2.00$ dan $1.50 < IPK < 2.00$	3. Dikeluarkan (DO)
	4. $IPK \leq 1.50$	4. Dikeluarkan (DO)

* dihitung untuk seluruh mata kuliah (PPKU dan Mayor/Interdepartemen) yang diberikan di PPKU

Tabel 3. Perolehan sks minimum berdasarkan lama studi dengan $IPK \geq 2,00$

Lama studi (semester)	sks Minimum dengan $IPK \geq 2$	Keterangan
4	48	Jika perolehan sks kurang dari batas minimum, maka mahasiswa tersebut dikeluarkan dari IPB
6	72	
8	96	
10	120	
12	144	

III. PEMUTUSAN STUDI

1. Pemutusan studi adalah pernyataan Rektor yang dituangkan dalam sebuah surat keputusan yang menyatakan seorang mahasiswa telah berhenti atau dikeluarkan dari IPB.
2. Pemutusan studi atas permintaan mahasiswa yang bersangkutan (pengunduran diri) dilakukan oleh Rektor setelah menerima persetujuan Dekan/Direktur Program PPKU.
3. Pemutusan studi dengan alasan:
 - a. Mendapat $IPK \leq 1.70$ pada akhir PPKU, atau $IPK \leq 1.50$ pada semester-semester berikutnya
 - b. Mendapat $IP < 2.00$ dan $IPK < 2$ setelah mendapat Peringatan Keras (PK), atau;
 - c. Tetap mendapat nilai E untuk mata kuliah PPKU setelah dua kali mengulang atau setelah melewati semester 6, atau belum mengulang mata kuliah E setelah empat semester sejak penetapan nilai mata kuliah tersebut;
 - d. Telah melewati masa studi maksimum di IPB tanpa alasan yang sah, atau;
 - e. Tidak mencapai beban minimum sks yang harus diselesaikan sebagaimana tertuang dalam Tabel 3, atau;
 - f. Dinyatakan melanggar tata tertib yang berlaku di IPB oleh Komisi Disiplin yang dibentuk khusus.
4. Pemutusan studi dengan alasan butir 3.a s/d 3.f diusulkan oleh Dekan atau Direktur Program PPKU kepada Rektor dengan tembusan kepada Ketua Departemen, dan Dosen Pembimbing Penggerak.
5. Pemutusan studi dengan alasan dua semester berturut-turut berstatus tidak aktif dan tidak melakukan registrasi ulang pada semester berikutnya atau dua semester berturut-turut tidak menyatakan aktif kembali setelah mahasiswa mengambil cuti akademik. Pemutusan studi dengan alasan ini dilakukan secara langsung oleh Rektor.

Terhitung sejak tanggal usulan pemutusan studi oleh Dekan atau Direktur PPKU maka seluruh pelayanan administrasi, termasuk pembayaran SPP, dan pelayanan akademik kepada mahasiswa yang bersangkutan dihentikan sementara sampai ada keputusan resmi dari Rektor.

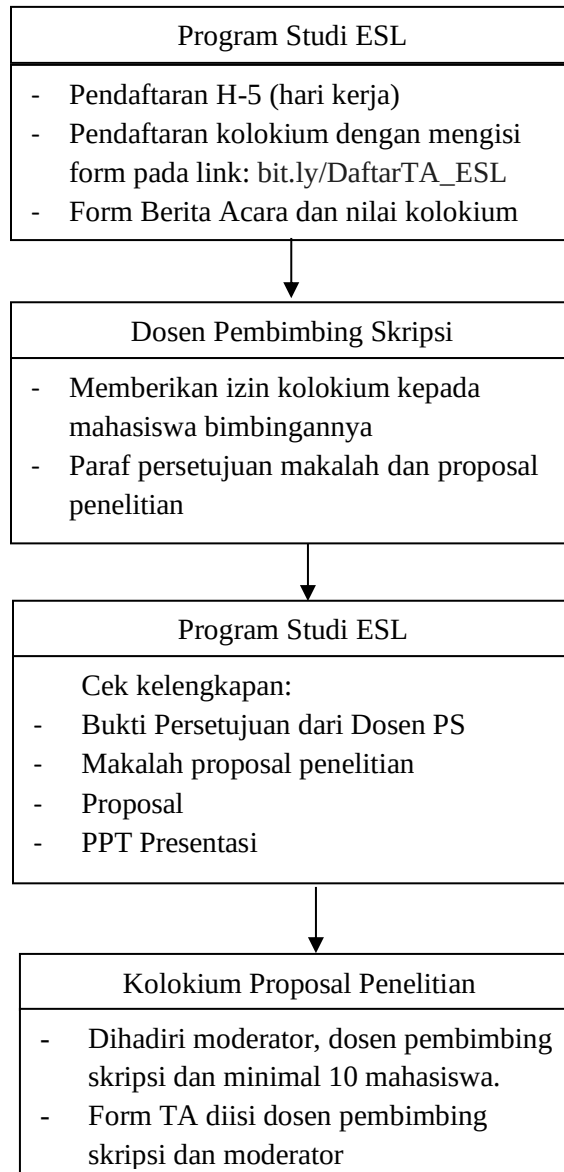
IV. KELULUSAN DAN GELAR AKADEMIK

1. Syarat dan Hak Kelulusan
 - a. Syarat kelulusan program pendidikan sarjana adalah: (1) telah menyelesaikan semua mata kuliah; (2) telah menyelesaikan tugas akhir; (3) telah mencapai beban studi ≥ 144 sks; (4) meraih IPK ≥ 2.00 tanpa huruf mutu E; dan (5) telah menerima Surat Keterangan Lulus (SKL) dari fakultasnya yang diterbitkan setelah mahasiswa memenuhi seluruh persyaratan akademik dan administrasi;
 - b. Penerbitan ijazah dan transkrip dilakukan setiap bulan atas dasar pengajuan Dekan Fakultas
 - c. Daftar nama lulusan ditetapkan dengan keputusan rektor
2. Gelar akademik yang diberikan kepada lulusan perguruan tinggi dicantumkan dalam ijazah. Pada ijazah, selain gelar akademik, dicantumkan pula:
 - Nomor Ijazah Nasional
 - Logo perguruan tinggi
 - Nama perguruan tinggi
 - Nomor keputusan akreditasi perguruan tinggi dan/atau program studi
 - Program Pendidikan Tinggi
 - Nama program studi
 - Nama lengkap pemilik Ijazah
 - Tempat dan tanggal lahir pemilik Ijazah
 - Nomor pokok mahasiswa
 - Nomor induk kependudukan atau nomor paspor bagi mahasiswa warga negara asing
 - Gelar yang diberikan beserta singkatannya
 - Tanggal, bulan, dan tahun kelulusan
 - Tempat, tanggal, bulan, dan tahun penerbitan Ijazah
 - Nama dan jabatan pimpinan perguruan tinggi yang berwenang menandatangani Ijazah
 - Stempel perguruan tinggi dan
 - Foto pemilik Ijazah
3. IPB dapat mencabut gelar akademik yang telah diberikan kepada lulusan apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan yang terkait dengan tindakan plagiasi, pemalsuan, atau kecurangan akademik. Penetapan pencabutan gelar tersebut dilakukan dengan SK Rektor.
4. Hal-hal yang diperhatikan dalam menetapkan lulusan terbaik berdasarkan urutan prioritas sebagai berikut: (1) Seluruh sks diperoleh dari Program Sarjana di IPB; (2) Predikat kelulusan; (3) IPK; (4) Lama studi; (5) Perilaku.

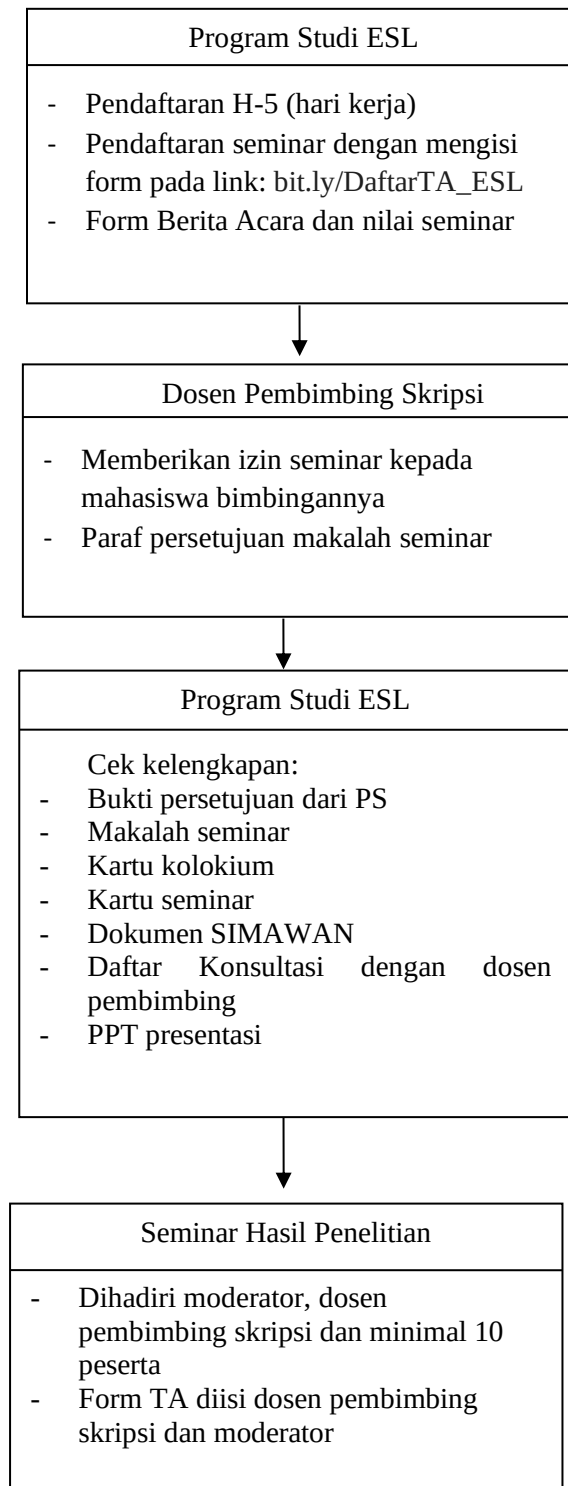
V. PREDIKAT KELULUSAN

Predikat Kelulusan	IPK	Ketentuan
Pujian	$IPK \geq 3,51$	a. Seluruh sks diperoleh dari Program Sarjana di IPB b. Masa studi ≤ 5 tahun c. Tidak ada nilai D d. Tidak pernah terkena sanksi akademik tertulis (sedang atau berat)
Sangat memuaskan	$IPK \geq 3.51$	Tidak memenuhi syarat pujian
	$3.01 \leq IPK \leq 3,50$	
Memuaskan	$2.76 \leq IPK < 3.00$	
Tanpa Predikat	$2.00 \leq IPK \leq 2,75$	

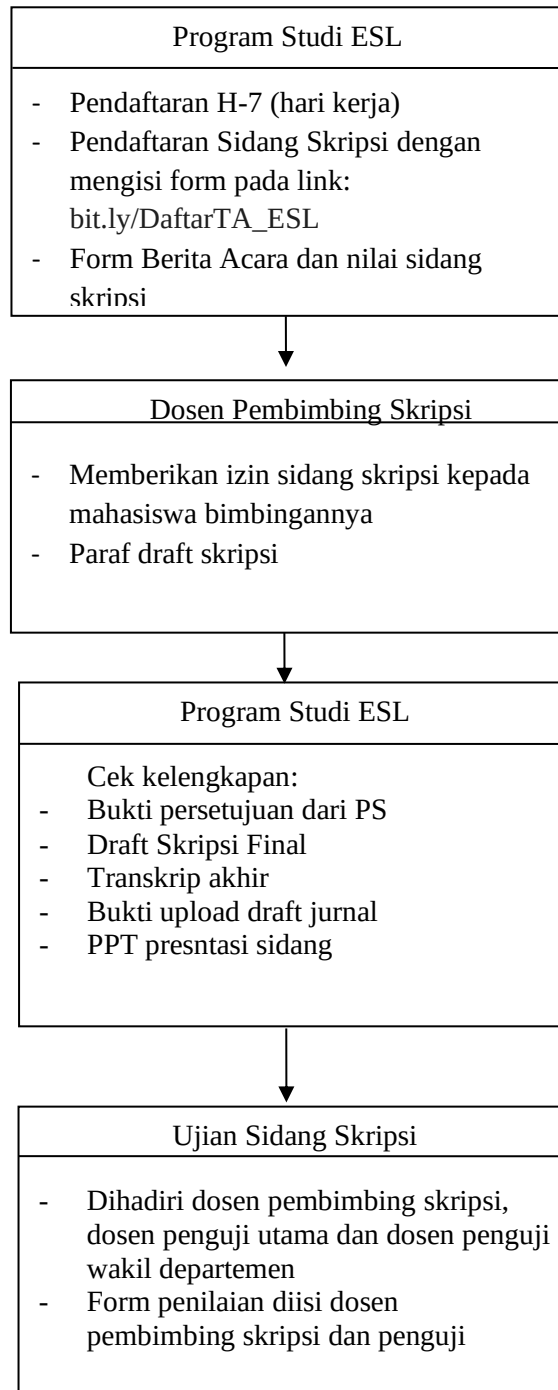
VI. DIAGRAM ALUR KOLOKIUUM



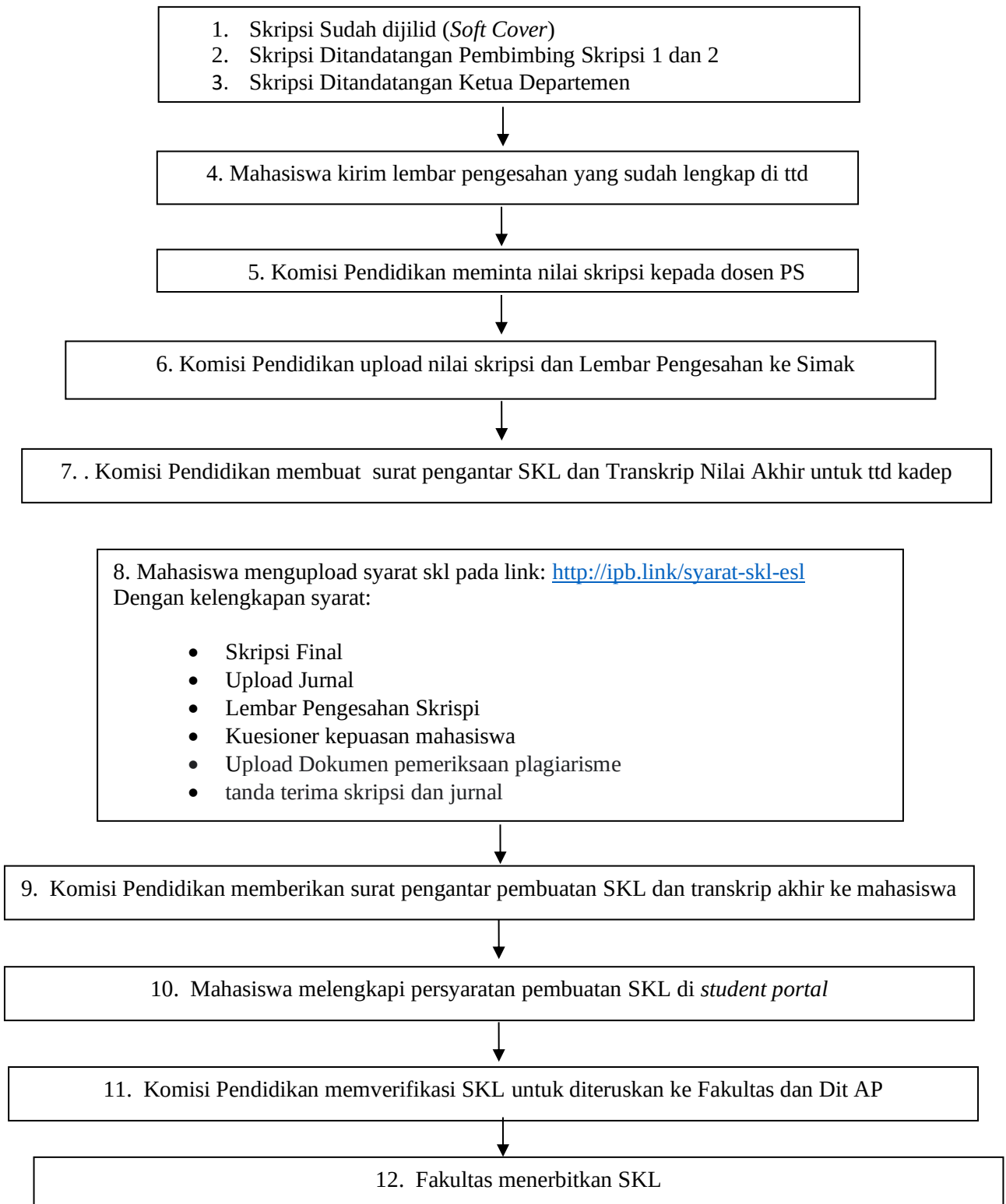
VII. DIAGRAM ALUR SEMINAR PENELITIAN



VIII. DIAGRAM ALUR UJIAN SIDANG SKRIPSI



IX. DIAGRAM ALUR PEMBUATAN SKL



RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENYUSUNAN SKRIPSI*

Nama Dosen Pembimbing Skripsi: 1.....

2.....

No.	Rencana Kegiatan	Rencana Pelaksanaan		Realisasi		Paraf PS
		Mulai	Selesai	Mulai	Selesai	
1.	Penyusunan Proposal					
2.	Pengumpulan Data					
3.	Penyusunan draf skripsi					
4.	Perbaikan draf skripsi					
5.	Kolokium					
6.	Seminar					
7.	Ujian skripsi					
8.	Surat Keterangan Lulus (SKL)					

Keterangan: *Pengisian dimulai pada awal semester tujuh

PELAPORAN KEGIATAN PEMBIMBINGAN SKRIPSI*

No.	Tgl	Materi Konsultasi	Paraf Dosen PS
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			

Keterangan: * jumlah pertemuan/pembimbingan selama penyelesaian skripsi minimal satu bulan sekali dimulai dari awal semester tujuh

[illegible]